

Ruju' dan Problematikanya dalam Perspektif Islam

Nurchahaya^{*1}

Universits Islam Negeri Sumatera Utara Medan^{1*}

^{1*}email: tnurchahaya@gmail.com

Abstract: *This study aims to analyze ruju' in an Islamic perspective. The research method used is qualitative with a library research approach. The results of the study indicate that the basic law of reconciliation is permissible but the law of reconciliation becomes unlawful when the husband refers to his wife with the aim of causing trouble and harm to his wife. And it becomes makruh if the husband sees that he will not be able to enforce Allah's boundaries in the household if he refers his wife again. Among the wisdom of reconciliation is to restore the integrity of the household, improve the relationship between husband and wife and their offspring and provide the opportunity to be together again as a form of God's grace and love for husband and wife, and is God's favor to them so that they can find happiness.*

Keywords: *Ruju', Hukum Islam, Ushul Fikih*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ruju' dalam perspektif Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah Kualitatif dengan pendekatan library Research. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa Hukum dasar rujuk adalah mubah namun hukum rujuk menjadi haram apabila suami merujuki istrinya dengan tujuan untuk menyusahkan dan memberikan *mudharat* kepada istrinya. Dan menjadi makruh apabila suami memandang dia tidak akan bisa menegakkan batasan-batasan Allah dalam rumah tangga apabila dia merujuki istrinya kembali. Di antara hikmah rujuk ialah untuk mengembalikan keutuhan rumah tangga, memperbaiki hubungan suami istri dan keturunannya serta memberi kesempatan untuk bisa berkumpul lagi sebagai wujud rahmat dan kasih sayang Allah kepada pasangan suami istri, dan merupakan nikmat Allah kepada mereka sehingga mereka bisa mendapatkan kebahagiaan.

Kata Kunci: *Ruju', Islamic Law, Usul Fiqh*

Artikel Info

Received:

02 January 2021

Revised:

26 January 2021

Accepted:

18 February 2021

Published:

27 February 2021

A. Pendahuluan

Dalam dunia pernikahan, antara pasangan suami isteri tidak jarang ditemukan beragam masalah yang sering muncul. Masalah tersebut adakalanya bisa diselesaikan dengan cepat dan ada juga yang berujung kepada persoalan lain sehingga terjadi perceraian. Dengan terjadinya perceraian itu maka terputuslah hubungan yang telah

terjalin antara suami dan istri. Dan akan menimbulkan berbagai macam ekses dari perceraian itu. Namun demikian perceraian sekalipun sudah terputus masih ada upaya lain yang dapat mempersatukan kedua pasangan tersebut. Proses menyatukan kembali pernikahan yang sudah terputus (bercerai) masih bisa disatukan kembali melalui satu kata yang disebut rujuk. Rujuk adalah penyatuan kembali antara suami istri yang sudah berpisah dengan syarat bahwa talaknya itu adalah talak satu dan dua selama masih dalam masa iddah.

Rujuk itu menghalalkan kembali hubungan antara laki-laki dengan perempuan sebagaimana juga pada perkawinan, namun antara keduanya terdapat perbedaan dan prinsip dalam rukun yang dituntut untuk sahnya kedua hal tersebut. Rujuk menurut pendapat yang disepakati oleh ulama memerlukan saksi untuk mengakadkannya, sedangkan dalam perkawinan adanya wali dan ada saksi. Dengan demikian pelaksanaan rujuk lebih sederhana dibandingkan dengan perkawinan namun dalam perkembangannya selanjutnya tata cara rujuk tidaklah sederhana yang digambarkan ulama fiqih.

Hukum Islam memberikan kemudahan bagi suami-istri yang sudah bercerai untuk rujuk kembali dengan diaturnya masa iddah bagi istri. Setelah dilakukannya perceraian, istri harus melewati masa iddah-nya terlebih dahulu sebelum akhirnya dapat menikah kembali dengan laki-laki lain.

Rujuk dalam hukum syara' karena padanya terdapat beberapa perbedaan hikmah yang akan mendatangkan kemaslahatan kepada manusia atau menghilangkan kesulitan dari manusia. Banyak orang yang menceraikan istrinya tidak dengan pertimbangan yang matang sehingga setelah putus perkawinan timbul penyesalan diantara kedua pihak. Dalam keadaan menyesal itu sering timbul keinginan untuk kembali dalam ikatan perkawinan, namun akan memulai perkawinan baru menghadapi beberapa kendala dalam kesulitan. Adanya lembaga rujuk ini menghilangkan keadaan dan kesulitan tersebut. Seorang isteri yang berada dalam masa iddah talak raj'i disatu sisi diharuskan tinggal di rumah yang disediakan oleh suaminya. Sedangkan suaminya dalam keadaan tertentu diam dirumah itu maka terjadilah kecanggungan psikologis selama dalam masa iddah itu. Untuk keluar dari kecanggungan itu Allah member pilihan yang mudah diikuti yaitu kembali kepada kehidupan perkawinan sebagaimana semula kalau tidak

mungkin bersatu lagi atau sudah tidak ingin kembali kepada isteri yang ditalak maka habiskanlah masa iddah itu sehingga perkawinan itu betul-betul putus atau talak bain.

Selanjutnya Tulisan ini mencoba untuk menggali dalil-dalil baik dari al-Qur'an dan as-Sunnah dan berusaha untuk meng-*istinbath*-kannya sehingga akan diperoleh keterangan apa sebetulnya hukum daripada rujuk itu.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis *library research* atau studi kepustakaan. Studi ini menggunakan referensi kepustakaan sebagai sumber utama datanya. Beberapa dalil Al-Qur'an dan Hadis menjadi sumber data utama, sedangkan beberapa pendapat para ulama menjadi sumber data pendukung. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi, maksudnya teknik mengumpulkan data berdasarkan dokumen-dokumen tertulis tentang topik penelitian. Dokumen ini dapat berupa buku, jurnal, pemikiran para ulama, dan sebagainya. Analisis data menggunakan analisis konten, maksudnya beberapa dokumen yang telah diorganisasikan dan dipilih sesuai dengan kebutuhan topik penelitian, lalu dianalisis untuk ditarik kesimpulan menjawab pertanyaan penelitian yang telah diajukan pada awal bagian pendahuluan. Peneliti memberikan interpretasi terhadap apa yang telah diteliti pada data yang telah diorganisasikan tersebut.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Konsep Dasar Ruju'

Kata rujuk berasal dari bahasa Arab yaitu (رجع - يرجع - رجوع) *raja'a -yarji'u - ruju'an* yang berarti kembali atau mengembalikan. (Ghazali, 2012). Rujuk menurut istilah berarti mengembalikan status hukum perkawinan secara penuh setelah terjadi talak *raj'i* yang dilakukan oleh bekas suami terhadap bekas istrinya dalam masa *'iddahnya* dengan ucapan tertentu. (Nur, 1993). Sedangkan jumhur ulama selain Hanafiyyah mendefinisikan rujuk adalah mengembalikan wanita yang ditalak dengan selain talak *bain* kepada pernikahan di masa *'iddah* tanpa akad yang baru. Ini berarti bahwa pernikahan bisa berakhir dengan talak *raj'i*, dan rujuk mengembalikan pernikahan tersebut. (Az-Zuhaily, 1991).

Adapun rujuk menurut ulama Hanafiyyah adalah tetapnya hak milik suami dengan tanpa adanya pengganti dalam masa *'iddah*, akan tetapi tetapnya hak milik tersebut akan hilang bila habis masa *'iddah*. (al-Jaziry, 2003). Pada dasarnya para ulama madzhab sepakat, walaupun dengan redaksi yang berbeda bahwa rujuk adalah kembalinya suami kepada istri yang dijatuhi talak satu dan atau dua, dalam masa *'iddah* dengan tanpa akad nikah yang baru. Dengan demikian, konsep rujuk hanya berlaku bagi suami yang mentalak isterinya dengan talak pertama atau talak kedua kalinya, karena pada talak kedua inilah hak rujuk tersebut dibolehkan syarak.

Rujuk yang berasal dari bahasa Arab telah menjadi bahasa Indonesia terpakai yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berartikembalinya suami kepada istrinya yang ditalak, yaitu talak satu atau talak dua, ketika istri masih di masa *'iddah*. Definisi yang dikemukakan KBBI tersebut secara esensial bersamaan maksudnya dengan yang dikemukakan dalam kitab fikih, meskipun redaksinya sedikit berbeda. Dari definisi-definisi tersebut terlihat beberapa kata kunci yang menunjukkan hakikat dari perbuatan hukum yang bernama rujuk tersebut, yaitu:

- 1) Kata atau ungkapan "*kembalinya suami kepada istrinya*" mengandung arti bahwa di antara keduanya sebelumnya telah terikat dalam tali perkawinan, namun ikatan tersebut sudah berakhir dengan perceraian. Laki-laki yang kembali kepada orang lain dalam bentuk perkawinan, tidak disebut rujuk dalam pengertian ini.
- 2) Ungkapan atau kata "*yang telah ditalak dalam bentuk raj'i*" mengandung arti bahwa istri yang bercerai dengan suaminya itu dalam bentuk yang belum putus atau *bain*. Hal ini mengandung maksud bahwa kembali kepada istri yang belum dicerai atau telah dicerai tetapi tidak dalam bentuk talak *raj'i*, tidak disebut rujuk.
- 3) Ungkapan atau kata "*masih dalam masa 'iddah*" mengandung arti bahwa rujuk itu hanya terjadi selama istri masih berada dalam masa *'iddah*. Bila waktu *'iddah* telah habis, mantan suami tidak dapat lagi kembali kepada istrinya dengan nama rujuk. Untuk maksud itu suami harus memulai lagi nikah baru dengan akad baru. (Syarifuddin, 2006).

2. Dasar-Dasar Hukum Rujuk

Berikut dasar-dasar hukum rujuk yang terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah:

1) Q.S. Al-Baqarah ayat 228-229

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولَتِهِنَّ أَوْ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾ أَلطَّلِقُ مَرَّتَانِ ۖ فإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.

2) Q.S. Al-Baqarah ayat 231

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٣١﴾

Artinya: Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu Menganiaya mereka[145]. Barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu Yaitu Al kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

3) H.R. Al-Bukhari no. 5251

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم [تطبيقاً واحدة]، فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، (فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مُرَّةٌ فليراجعها، ثم ، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء تحيض ليُمسِكها حتى تطهر، ثم طلق قبل أن يمسه، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

Artinya: "Dari Abdullah bin Umar radhiallahu 'anhuma berkata: Sesungguhnya dia telah menceraikan istrinya dalam keadaan haid, dan itu terjadi pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Kemudian Umar bin Al- Khaththab bertanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tentang permasalahan tersebut. Lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, Perintahkan supaya dia rujuk (kembali) kepada istrinya, kemudian menahannya sampai istrinya suci, kemudian haid lagi, kemudian suci

lagi kemudian jika dia mau, dia dapat menahannya ataupun menceraikannya sebelum dia mencampurnya, itulah masa 'iddah yang diperintahkan oleh Allah bagi wanita yang dicerai". (H.R. Bukhari), (Bukhari, 1991

3. Rujuk Dalam Tinjauan Ushul Fiqh, *Shighat Mubah, Amr Dan Nahy* Dalam Ayat dan Hadis Tentang Rujuk dan Implikasi Hukumnya

Dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 228 Allah *subhanahu wa ta'ala* berfirman,

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولَتِهِنَّ أَوْ بِرِدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Dalam ayat ini tidak ada lafazh *amr* (perintah) ataupun *nahy* (larangan) yang menunjukkan hukum asal sesuatu yaitu boleh (mubah). Sebagaimana Muhammad Musthafa Az-Zuhailly mengatakan bahwa salah satu *uslub al-ibahah* adalah *al-ibahah al-ashliyah*, yaitu kebolehan asal dari suatu perbuatan ketika tidak ada perintah atau larangan, karena yang ditetapkan dalam syariat yang mulia ini adalah bahwa prinsip dalam segala sesuatu adalah boleh. Jika tidak ada *nash syar'i* tentang suatu masalah, maka hukumnya diperbolehkan karena itulah hukum asalnya.

Begitupula dalam ayat 229, Allah berfirman:

أَلْطَلْقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ ۖ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنِ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا

جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٣١﴾

Artinya: *Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya[144]. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.*

Dalam ayat ini juga tidak terdapat perintah maupun larangan, bahkan terdapat pilihan yang menunjukkan kebolehan. Karena definisi dari mubah itu sendiri ialah pilihan antara melakukan sesuatu atau meninggalkannya. Meskipun pada ayat 231 terdapat perintah, namun perintah tersebut terikat dengan pilihan sehingga tidak menunjukkan kewajiban akan tetapi menunjukkan kebolehan (mubah). Allah berfirman:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجْلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا
تُكْسِبُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ
هُزُوًا ۗ وَادْكُرُوا اللَّهَ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٣١﴾

Artinya: *Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu Menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah*

diturunkan Allah kepadamu Yaitu Al kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Dalam kaidah ushul dikatakan bahwa: “*Asal dari sebuah perintah menunjukkan kewajiban*”. Oleh karena itu seorang laki-laki wajib rujuk kepada istrinya yang ditalak dalam keadaan haid dengan talak satau atau dua.

Dan pada ayat Q.S. Al-Baqarah ayat 231 juga terdapat larangan bagi suami untuk rujuk kepada istrinya dengan tujuan untuk menyusahkan dan memberikan *mudharat* kepada istrinya.

Ulama ushul fikih mengatakan, “*Asal dari sebuah larangan menunjukkan keharaman, kecuali jika ada indikasi atau dalil yang memalingkannya dari hukum tersebut. Dalilnya sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam: Apa-apa yang aku larang, maka jauhilah*”. Oleh karena itu, haram bagi seorang laki-laki merujuk istrinya untuk membahayakan dan memberikan *kemudharatan* bagi istrinya. Dan Allah *subhanahu wa ta'ala* mengatakan bahwa orang yang melakukan hal tersebut telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri.

4. Hukum Rujuk Menurut Ulama Fikih

Pada asalnya, hukum rujuk adalah mubah. Karena rujuk adalah hak suami. Berdasarkan firman Allah *subhanahu wa ta'ala*, yang Artinya: “*Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah*”. Hak rujuk yang terkandung pada ayat di atas adalah hak yang diberikan oleh syari'at Islam kepada bekas suami selama masa *'iddah*. Rujuk dapat dilakukan manakala talak yang dijatuhkan suami adalah talak *raj'i*, bukan talak *bain*.

Hukum rujuk bisa menjadi wajib ketika seorang laki-laki mentalak istrinya dengan talak satu (atau dua) dalam keadaan istri yang haid, sebagaimana dalam hadis kisah Ibnu Umar di atas. (at-Tuwaijiry, 2009) Namun menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, hukum rujuk dalam keadaan tersebut adalah sunnah. Mereka menyatakan bahwa perintah Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* pada hadis Ibnu Umar tersebut menunjukkan *istihbab* (sunnah), karena dasar dari sebuah perintah menurut mereka adalah sunnah. (Ath-Tahyyar, 2012).

Ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa mentalak istri dalam keadaan haid hukumnya haram. Karena talak ini disebut dengan talak *bid'i* dan harus dikoreksi. Sedangkan pengoreksian talak ini tidak akan bisa dilakukan kecuali dengan rujuk terlebih dahulu. Dalilnya adalah kisah Ibnu Umar di atas.

Dan hukum rujuk menjadi sunnah (*mandub*) apabila suami istri itu menyesali terjadinya talak, terutama apabila mereka memiliki anak-anak yang mana kemaslahatan menuntut mereka untuk diasuh oleh kedua orang tuanya. Maka rujuk menjadi sunnah karena memandang kemaslahatan yang diperhatikan oleh Allah yang membuat syariat ini. Dan rujuk menjadi makruh apabila suami memandang dia tidak akan bisa menegakkan batasan-batasan Allah dalam rumah tangga apabila dia merujuki istrinya kembali.

Ibnu Rusyd membagi hukum rujuk kepada dua, yaitu hukum rujuk pada talak *raj'i* dan hukum rujuk pada talak *bain*.

a. Hukum rujuk pada talak *raj'i*

Kaum muslimin telah sependapat bahwa suami mempunyai hak merujuk istri pada talak *raj'i*, selama istri masih berada dalam masa *'iddah*, tanpa mempertimbangkan persetujuan istri, berdasarkan firman Allah *subhanahu wa ta'ala* pada surah al Baqarah 228, yang artinya “Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki *ishlah*”.

Fuqaha juga sependapat bahwa syarat talak *raj'i* ini harus terjadi setelah *dukhul* (bersetubuh) dan rujuk dapat terjadi dengan kata-kata dan saksi.

b. Hukum rujuk pada talak *bain*

Rujuk terhadap wanita yang ditalak *bain* terbatas hanya terhadap wanita yang ditalak melalui *khulu'*, dengan terbusan, dengan syarat dicampuri dan hendaknya talaknya tersebut bukan talak tiga.

Ulama empat madzhab sepakat bahwa hukum wanita seperti itu sama dengan wanita lain (bukan istri) yang untuk mengawininya kembali disyaratkan adanya akad, mahar, wali, kesediaan si wanita. Hanya saja dalam hal ini selesainya *'iddah* tidak dianggap sebagai syarat.

5. Hikmah Rujuk

Dibolehkannya rujuk seorang suami kepada istrinya yang ditalak merupakan salah satu nikmat Allah. Karena terkadang talak terjadi karena emosi, karena marah, dan terjadi tanpa ada pikir panjang akan akibat-akibat buruknya. Apabila seorang laki-laki berpisah dari istrinya, kemungkinan besar dirinya akan merasa rindu kepada istrinya. Dan dengan adanya syariat rujuk ini, dia bisa kembali kepada istrinya. Oleh karena itulah syariat rujuk ini Allah adakan untuk kehidupan rumah tangga sebagai wujud rahmat dan kasih sayang Allah kepada pasangan suami istri, dan merupakan nikmat Allah kepada mereka sehingga mereka bisa mendapatkan kebahagiaan.

D. Simpulan

Rujuk adalah kembalinya suami kepada istri yang dijatuhi talak satu dan atau dua, dalam masa 'iddah dengan tanpa akad nikah yang baru. Pada asalnya, hukum rujuk adalah mubah. Karena rujuk adalah hak suami. Bisa menjadi wajib ketika seorang laki-laki mentalak istrinya dengan talak satu (atau dua) dalam keadaan istri yang haid, dan bisa menjadi sunnah apabila suami istri itu menyesali terjadinya talak, terutama apabila mereka memiliki anak-anak yang kemaslahatan menuntut mereka untuk diasuh oleh kedua orang tuanya. Dan hukum rujuk menjadi haram apabila suami merujuk istrinya dengan tujuan untuk menyusahkan dan memberikan *mudharat* kepada istrinya. Dan menjadi makruh apabila suami memandang dia tidak akan bisa menegakkan batasan-batasan Allah dalam rumah tangga apabila dia merujuk istrinya kembali. Di antara hikmah rujuk ialah untuk mengembalikan keutuhan rumah tangga, memperbaiki hubungan suami istri dan keturunannya serta memberi kesempatan untuk bisa berkumpul lagi sebagai wujud rahmat dan kasih sayang Allah kepada pasangan suami istri, dan merupakan nikmat Allah kepada mereka sehingga mereka bisa mendapatkan kebahagiaan.

E. Daftar Pustaka

Al-Bakistany, Zakaria bin Ghulam Qadir. (1423H/2002M). *Min Ushul al-Fiqh 'ala Manhaj Ahli al-Hadis*. t.t: Dar al-Khuraz.

Al-Bukhari. (1422H). *Shahih al-Bukhari*, vol. VII. t.t: Dar Thuruq an-Najah.

- Al-Hakim. (411 H/1990 M). *al-Mustadrak 'Ala ash-Shahihain*, vol. IV. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Jaziry, Abdurrahman. (1424 H/2003 M). *al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-'Arba'ah*, vol. IV. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- An-Najjar, Ibnu. (1418 H/1997 M). *Syarh al-Kaukab al-Munir*, vol. III. t.t: Maktabah al- 'Abikan.
- Asy-Syathiby. (1417 H/1997 M). *al-Muwafaqat*, vol. I. t.t: Dar Ibnu 'Affan.
- Ath-Tahyyar, Abdullah. (1433 H/2012 M). *al-Fiqh al-Muyassar*, vol. V. Riyadh: Madar al- Wathan.
- At-Tuwaijiry, Muhammad. (430 H/2009 M). *Mausu'ah al-Fiqh al-Islamy*, vol. IV. t.t: Bait al-Afkar ad-Dauliyah.
- Az-Zuhaily, Muhammad Musthafa. (1427 H/2006 M). *al-Wajiz Fi al-Fiqh al-Islamy*, vol. I. Suria: Dar al-Kahir.
- Az-Zuhaily, Wahbah. (t.th). *al-Fiqh al-Islamy Wa Adillatuhu*, vol. VI. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Daud, Abu. (t.th). *Sunan Abi Daud*, vol. II. Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyah.
- Ghazali, Abdul Rahman. (2012). *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait. (1427 H). *al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, vol. XXII. Kuwait: Dar as-Salasil.
- Mughniyah, Muhammad Jawwad. (1421 H/200 M). *al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Khamsah*. Beirut: Dar al-Jawwad.
- Muslim. (1993). *Shahih Muslim*, vol. IV. Beirut: Dar Ihya' at-turats al-'Araby, t.th. Nur, Djaman. *Fiqih Munakahat*. Bengkulu: Dina Utama Semarang.
- Rusyd, Ibnu. (1425 H/2004 M). *Bidayah al-Mujtahid*, vol. III. Kairo: Dar al-Hadis.
- Syarifudin, Amir. (2016). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Dan Pengembangan Bahasa. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.